



PUTUSAN

Nomor : 225/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

- 1 **Tuan Doktorandus AGUS DARYANTO, Master of Business.** Pribadi, bertempat tinggal di Tangerang, beralamat di Komplek Griya Satwika Blok A-11/1 Rt/Rw.001/014 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat ;-----
- 2 **Tuan Insinyur BOBBY ANDHIKA.** Pribadi bertempat tinggal di Jakarta, Beralamat di Jl. Siaga Raya C-8 Rt/Rw.014/004 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan. Propinsi DKI Jakarta ;-----
- 3 **Tuan JUANDA PUTJE SYARFUAN.** Pribadi, bertempat tinggal di Jakarta, beralamat di Jl. Bukit Hijau IX nomor 14 Rt/Rw. 009/013 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini Ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Sentot Panca Wardhana, SH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada SAS LAW FIRM, beralamat di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2010, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III ;**-----

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Tuan ISMERDA LEBANG.,** Pribadi bertempat tinggal di Tangerang, Jl. Tarumanegara No. 9-A Rt/Rw. 001/010 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Propinsi Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Dr. Robintan Sulaiman, SH,MH, MA,MM., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RONBIN SULAIMAN & PARTNERS, berkantor di Wisma Mitra Sunter Tower B 9th-05, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2009, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT IV** ;-----

5 **HANJIN OVERSEAS BULK LIMITED.,** Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris, beralamat di Calder House, lantai 1, Doverstreet, London, W15 1LA, United Kingkom, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Rahayu Ningsih Hoed, S.S., SH., LL.M., dkk., Para Advokat dari Kantor Hukum MAKARIM & TAIRA S., berkedudukan di Jakarta, beralamat di SUMMITMAS I Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2010, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT II**;

M E L A W A N

PT. HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Granadi, Lantai 5, 6 dan 7 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-I Kav. 8-9 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Denny Kailimang, SH.MH., dkk., Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat Kantor di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

D A N

1 Tuan KHAIRIANSYAH SALMAN. Pribadi, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Benda Barat No. 9 D-16 Rt/Rw. 004/07 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jabar, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT V** ;-----

2 MATERNAL OWNING COMPANY LIMITED. Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Marshall Islands, dengan alamat korespondensi di 80 Kifisias Avenue, Marousi 151 25, Yunani, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Achmad Khadafi Munir, SH.MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum DAFI MUNIR & PARTNERS, beralamat di Patra Office Tower Lantai 12 Ruang 1204, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2009, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

3 BULK INVESMENT 1 Inc. Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Panama, beralamat di Banco General Tower lantai 19 Aquilino De La Guardia Street, Marbella, Panama City, Republik Panama, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;-----

4 GENUINE MARITIME, Ltd. S.A. Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Panama, beralamat di Salduba Building, Top Floor, East

Hal 3 dari 11 Halaman Putusan No.225/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53 Street, Urbanization Obarrio, Panama 5, Republik Panama, selanjutnya
disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT**
IV ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan Sela
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1354/PDT.G/2009/ PN.JKT.SEL., tanggal 22
Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
tersebut ;-----
--
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara
tersebut ;-----
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;-----
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1354/PDT.G/2009/PN.JKT. SEL., tanggal 10
Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;-----




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para tergugat dalam penerbitan kedua Letter of Undertaking tertanggal 17 Juni 2008 tidak menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty), tidak memenuhi peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum, pengelolaan dan pengawasan terhadap Perseroan (penggugat) ;-----
- Menyatakan kedua Letter of undertaking tertanggal 17-Juni-2008 tidak mengikat Penggugat, selanjutnya menjadi tanggung jawab para Tergugat secara tanggung renteng ;-----
- Membebaskan kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilanratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1354/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh H. ADI WAHYONO,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1354/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL., tanggal 10 Agustus 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat tanggal 03 Mei 2011, kepada pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3377.HK.02.VIII.2011.129., tertanggal 11 Juli 2011 dan kepada pihak Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3358.HK.02.VIII.2011.129., tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2011, kepada pihak Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011;-----

Hal 5 dari 11Halaman Putusan No.225/PDT/2012/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1354/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh H. ADI WAHYONO,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1354/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 10 Agustus 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing pada tanggal 5 April 2011, kepada pihak Penggugat tanggal 03 Mei 2011, kepada pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3375.HK.02.VIII.2011.129., tertanggal 11 Juli 2011 dan kepada pihak Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3357.HK.02.VIII.2011.129., tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2011, kepada pihak Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II melalui EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN LONDON, No. 022/VII/01/LON/11 London, 13th January 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1354/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh H. ADI WAHYONO,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1354/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 10 Agustus 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 April 2011, kepada pihak Penggugat tanggal 03 Mei 2011, kepada pihak Turut Tergugat I, pada tanggal 11 Juli 2010, kepada pihak Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3376.HK.02.VIII.2011.129., tertanggal 11 Juli 2011 dan kepada pihak Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3356.HK.02.VIII.2011.129., tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2011, kepada pihak Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2010 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2010 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2011, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, kepada pihak Pembanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3378.HK.02.VIII.2011.129 tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3360.HK.02.VIII.2011.129, tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2011 dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2010 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2010 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Mei 2011, kepada pihak Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing pada tanggal 05 April 2011, kepada pihak Turut Terbanding II semula

Hal 7 dari 11 Halaman Putusan No.225/PDT/2012/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, kepada pihak Pembanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3379.HK.02. VIII.2011.129 tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3361.HK.02.VIII.2011.129, tertanggal 11 Juli 2011, dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 April 2011 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 April 2011 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2011, kepada pihak Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing pada tanggal 05 April 2011, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3380. HK.02.VIII. 2011.129 , tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3362.HK.02.VIII.2011.129, tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 24 Agustus 2011 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 24 Agustus 2011 dan salinannya telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak Pembanding III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 September 2011, kepada pihak Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 13 September 2011 dan kepada pihak Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 26 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Mey 2011, kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing pada tanggal 05 April 2011, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Pembanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3381.HK.02.VIII.2011.129, tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.3359.HK.02.VIII. 2011.129, tertanggal 11 Juli 2011, kepada pihak Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juli 2011, dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat V pada tanggal 29 Juli 2011 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Hal 9 dari 11 Halaman Putusan No.225/PDT/2012/PT.DKI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1354/PDT.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Agustus 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tetrugut III, Pembanding II semula Tergugat IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata dari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak tidak ada fakta hukum baru hanya mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam putusannya oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan karena itu dianggap telah tercantum dalam putusan pada tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1354/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 10 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV Turut Terbanding I semula Tergugat V tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding III Semula Turut Tergugat II;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1354/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 10 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012** oleh Kami : **NY. SUDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI,SH.MH.,danNY.ASNAHWATI,SH.MH.** Masing-

Hal 11 dari 11Halaman Putusan No.225/PDT/2012/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 272/PEN/2012/225/PDT/ 2012/PT.DKI., tertanggal 31 Juli 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SOBARI, SH.

NY. SUDARYATI, SH

NY. ASNAHWATI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====



—

Hal 13 dari 11Halaman Putusan No.225/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id